

JURNAL

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PUTUSAN
SERTA-MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DARI
PENDEKATAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**



V. Brammy Pramudya Bhaktitama

NPM : 100510351
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PUTUSAN
SERTA-MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DARI
PENDEKATAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan oleh :

V. Brammy Pramudya Bhaktitama

NPM : 100510351
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Sundari".

Dr.E.Sundari , S.H.,M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

I. Judul : Perkembangan Pengaturan Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) Dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum

II. Nama : V.Brammy Pramudya Bhaktitama, E. Sundari

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Uitvoerbaar bij voorraad is a special verdict, the verdict can be executed immediately without having to wait *in-kracht* and although there was resistance from opponents. On which the law is the provision of Article 180 paragraph 1 *herzien Indonesis Reglement* (HIR) and Article 191 paragraph 1 *Reglement buitengewesten* (RBg). But in practice *uitvoerbaar bij voorraad* cause number of problems when the final verdict determines otherwise. *Mahkamah Agung* gave a wide variety of settings through a *Surat Edaran Mahkamah Agung* (SEMA) addressed to all judges in *Pengadilan Negeri* and *Pengadilan Agama*, there are seven SEMA circulated to overcome the problems. All SEMA will be compared with legal purpose that is certainty and fairness. Until the last one is SEMA No.3/2000 and No.4/2001 which used as a guide judges in imposing *uitvoerbaar bij voorraad*. In both of the SEMA actually contains strict provisions, but in its application to be tightened.

Keyword : Verdict, *Uitvoerbaar bij voorraad*, Settings, Progress

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan bersifat memenangkan atau mengalahkan suatu perkara. Pihak-pihak pada awalnya disebut pihak penggugat dan pihak tergugat, pada suatu putusan akan menjadi pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Terdapat dua pilihan bagi pihak yang merasa dikalahkan yaitu menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum. Jika kedua belah pihak menerima putusan tersebut maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi akan tetapi jika

pihak yang dikalahkan tersebut mengajukan upaya hukum atau dalam hal ini banding maka eksekusi menjadi tertunda.

Terdapat pengecualiannya yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR dan atau Pasal 191 ayat (1) RBG yang memberikan kesempatan agar putusan Pengadilan Negeri dapat langsung dieksekusi walaupun diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut atau dalam SEMA No.3 Tahun 2000 biasa disebut sebagai putusan serta-merta(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Dalam pelaksanaannya, putusan serta-merta(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ternyata dapat menimbulkan masalah ketika suatu putusan yang sudah terlanjur dieksekusi di tingkat pertama lalu dibatalkan di tingkat banding atau kasasi maka proses pengembalian seperti keadaan semula yang menjadi persoalan. Belum tentu obyek sengketa masih berada di tangan penggugat/pihak yang dimenangkan, apabila sudah dijual atau dipindahtangankan maka akan sulit dalam mengembalikan objek sengketa tersebut. Hal tersebut tentu dinilai merugikan bagi tergugat karena tergugat tidak mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Berbanding terbalik dengan penggugat, putusan serta-merta justru menguntungkan bagi penggugat.

Jika ditinjau dari cita-cita hukum, maka fenomena tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Terdapat pro-kontra terhadap putusan serta-merta. Menurut Bagir Manan putusan ini sering menimbulkan masalah karena bisa jadi putusan bandingnya berkebalikan dengan putusan tingkat pertama. Ini justru jadi bumerang bagi pengadilan karena nantinya pengadilan yang disalahkan.¹ Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa putusan serta-merta sebenarnya tidak diperlukan lagi karena lebih banyak membawa masalah. Tetapi mengutip pendapat Subekti, sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila

¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>, diakses tanggal 12 februari 2014

dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3(tiga) bulan, maka menurut Subekti putusan serta-merta tidak diperlukan.² Jika melihat pendapat tersebut, ada indikasi bahwa putusan serta-merta masih dibutuhkan mengingat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terlalu lama dalam menyelesaikan suatu perkara.

Muncul berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk mencoba mencegah dan mengatasi persoalan yang ada, SEMA yang pertama diedarkan adalah SEMA No.13 Tahun 1964. Setelah SEMA tersebut diedarkan lalu ada lagi SEMA yang mengatur lebih lanjut yaitu SEMA No. 5 Tahun 1969. Kemudian diedarkan lagi SEMA No.3 Tahun 1971 yang mencabut 2(dua) SEMA sebelumnya. Diatur lebih lanjut dalam SEMA No.6 Tahun 1975 dan SEMA No.3 Tahun 1978. Terakhir yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta adalah SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, sedangkan SEMA yang lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang menjadi pokok pembahasan adalah apakah berbagai macam SEMA yang dikeluarkan dan dicabut Mahkamah Agung sudah memenuhi cita-cita hukum khususnya keadilan dan kepastian hukum? Berdasarkan dengan fenomena tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Perkembangan Pengaturan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum”*

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan pedoman putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dilakukan Mahkamah Agung dilihat dari pendekatan keadilan dan kepastian hukum?

² Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, hlm. 151.

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Putusan Serta-merta(*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Cita Hukum

1. Pengertian Putusan Serta-merta

Putusan serta-merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan atau upaya hukum lain dari pihak lawan. Putusan serta-merta(*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam praktik dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak tergugat(pihak lawan) berupa banding dan pelaksanaan keputusannya tidaklah harus menunggu jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung semenjak pengadilan mengeluarkan putusan. Putusan serta-merta dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah dikeluarkannya keputusan dari pengadilan terhadap sita jaminan yang menjadi objek sengketa untuk memenuhi prestasi pihak yang telah dirugikan dalam suatu perkara. Putusan serta-merta merupakan salah satu putusan yang istimewa dan dapat memenuhi asas yang ada dalam hukum acara perdata yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) dan pasal ayat(2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).³

2. Cita Hukum

Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 sudut pandang, masing-masing sebagai berikut :

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau- yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.

³ Sarwono, Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 104

- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.⁴

3. Keadilan

Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman atau kesesatan. Dengan sesuatu secara proporsional, berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Kesesatan merupakan tindakan yang melanggar proporsional, prinsip ketertiban dan kedisiplinan. Sebagaimana memakai sepatu di bawah kaki dan topi diatas kepala. Meletakkan dan menerapkan hukum sesuai dengan kesalahannya atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan. Konsep keadilan sama dengan prinsip berpikir ilmiah, yang seharusnya objektif, empiris, dan konsisten, yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan.⁵

4. Kepastian Hukum

Agar tercapai ketertiban masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa-peristiwa yang konkrit, segi keduanya adalah, adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum tidaklah berarti semata-mata, bahwa untuk seluruh masyarakat (atau negara) didalam segala macam hal hanya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan Pemerintah Pusat yang berlaku umum

⁴ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 59.

⁵ Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, hlm.405.

di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lainnya adalah, adanya peraturan umum yang hanya berlaku bagi suatu golongan di dalam masyarakat, atau yang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu.⁶

B. Tinjauan Peraturan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam HIR, RBg dan Rv dari segi keadilan dan kepastian

1. HIR dan RBg

Dasar dari ketentuan tentang putusan serta-merta diatur oleh HIR Pasal 180 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit”.

Sedangkan bunyi Pasal 191 ayat(1) RBg tidak jauh berbeda dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yaitu sebagai berikut:

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit”.

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta. hlm.,32.

Kedua pasal tersebut pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah lapangan berlakunya. Jika HIR berlaku untuk seluruh masyarakat pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku untuk luar pulau Jawa dan Madura. Kedua peraturan tersebut memberikan syarat yang sama yaitu terdapat 5 (lima) unsur syarat. Syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jika ada bukti autentik.
2. Ada surat bukti yang dapat diterima Undang-undang.
3. Telah ada putusan yang *in kracht* sebelumnya.
4. Dikabulkannya tuntutan sementara.
5. Tentang perselisihan bezit.

Dari kelima syarat yang ditentukan dalam HIR dan RBg tersebut tidak ada syarat yang menyinggung tentang hal apabila putusan akhir menentukan sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. HIR dan RBg hanya mengatur mengenai hal diperbolehkannya memutus secara serta-merta tetapi tidak memberikan pengaturan apabila putusan akhir memutus sebaliknya dan tentang pengembalian obyek sengketa.

2. Rv

Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan apabila :

- a. Putusan didasarkan atas akta otentik.
- b. Putusan didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek.
- c. Telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Rv memberikan syarat-syarat tersebut dalam memberikan pedoman bagi hakim tentang putusan serta-merta. Jika melihat ketentuan tersebut memang hampir sama dengan ketentuan dalam HIR dan RBg, hanya poin b dan c saja yang lebih memberi ketegasan tentang akta dibawah tangan

dan tentang penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan lagi, tetapi dalam Pasal 55 Rv terdapat ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan sementara keputusan-keputusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan :

1. Penyegehan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan.
2. Perbaikan-perbaikan yang mendesak.
3. Pengosongan barang yang disewakan, jika tidak ada bukti tertulis tentang sewa-menyewa yang masih berlaku, diperbaharui atau diperpanjang atau jika waktu sewanya sudah habis.
4. Pengangkatan orang-orang yang mengelola barang-barang sengketa, komisaris-komisaris dan penyimpan-penyimpan.
5. Penerimaan jaminan-jaminan dan jaminan lanjutan.
6. Pengangkatan wali, pengampu serta pengurus-pengurus lain serta pemberian pertanggungjawabannya.
7. Uang tahunan, atau pemberian nafkah dan pada umumnya pelunasan sejumlah uang tertentu.
8. Hak menguasai (bezitrecht).

Dan selanjutnya dalam hal-hal yang khusus yang diperbolehkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Rv membatasi hanya kasus yang berhubungan dengan syarat-syarat tersebut yang dapat dimintakan putusan serta-merta. Ketentuan dalam Rv lebih berkepastian hukum dalam hal substantifnya saja khususnya Pasal 54 Rv, sedangkan Pasal 55 Rv walaupun telah dengan tegas menunjuk hal-hal tertentu saja yang dapat dijatuhkan putusan serta-merta tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menjamin tentang adanya pemberian jaminan yang harus dipenuhi penggugat. Dari segi kepastian maka Rv lebih memberikan kepastian karena ketentuannya yang tegas dan tertentu, tetapi dari segi keadilan HIR dan RBg dengan Intruksi Mahkamah Agung lebih memberikan keadilan karena ketentuannya mewajibkan untuk memberikan jaminan.

2. Tinjauan Pedoman Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam SEMA dari Segi Keadilan dan Kepastian.

1. Tinjauan Tentang SEMA

Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung itu memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan.⁷ Dalam hal ini Mahkamah Agung berhak membuat SEMA untuk melengkapi atau memberi pedoman terhadap suatu ketentuan beracara.

A. SEMA No. 13 Tahun 1964

SEMA No. 13 Tahun 1964 merupakan SEMA pertama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur mengenai putusan serta-merta. Poin penting dari SEMA tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali.
- b. Apabila putusan itu telah terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, yang menang dalam perkara tersebut dan kemudian penggugat dikalahkan oleh pengadilan tinggi, maka akan ditemui banyak kesulitan untuk dapat mengambil obyek sengketa dalam keadaan semula.

⁷ Henry Panggabean, 2002, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 142.

B. SEMA No.5 Tahun 1969

SEMA ini dikeluarkan dilatarbelakangi oleh karena SEMA sebelumnya yaitu SEMA No.13 tahun 1964 yang tidak diindahkan oleh para hakim di Indonesia. SEMA ini pada intinya adalah menegaskan kembali SEMA sebelumnya dan menambahkan bahwa Mahkamah Agung memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus jika diajukan banding terhadap putusan serta-merta.

C. SEMA NO.3 Tahun 1971

Mengingat dalam praktik pengadilan negeri tidak mengindahkan SEMA No. 3 Tahun 1964 dan SEMA No. 5 Tahun 1969 serta tetap mengeluarkan keputusan yang dapat dilaksanakan dengan serta-merta, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 1971 yang isinya menabut tentang SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 dan SEMA No. 5 Tahun 1969 Tanggal 2 Juni Tahun 1969.⁸

SEMA No. 3 Tahun 1971 pada intinya menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar para hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Tidak ada perkembangan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam SEMA ini.

D. SEMA No.6 Tahun 1975

SEMA ini menganjurkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama agar jangan menjatuhkan putusan serta-merta walaupun telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat

⁸ Sarwono, *Op.cit*, Hlm. 120

dihindarkan dapat mengeluarkan putusan serta-merta dengan tetap memperhatikan ketentuan :

- a. Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlahnya yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan-catatan tertentu.

SEMA ini tidak memberikan kepastian, karena dalam SEMA ini tidak bisa mengikat kepada penggugat untuk memberikan jaminan.

E. SEMA No.3 Tahun 1978

SEMA ini hanya Mempertegas SEMA sebelumnya, karena SEMA sebelumnya tidak diindahkan , sehingga tidak ada perkembangan nilai keadilan dan kepastian hukum

F. SEMA No 3 tahun 2000

SEMA ini mencabut semua SEMA sebelumnya yang berkaitan dengan putusan serta-merta (*uit voerbar bij voorraad*). Bisa dikatakan putusan serta-merta memasuki babak baru, setelah 22 tahun Mahkamah Agung tidak membahasnya lagi akhirnya Mahkamah Agung membahasnya kembali. SEMA ini memberikan syarat terhadap hal-hal tertentu saja yang dapat dimintakan ,antara lain dalam No.4 SEMA ini memberikan syarat :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat aotentik atau surat tulisan tangan(*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Ditambah No. 7 dalam SEMA ini mewajibkan penggugat untuk memberikan jaminan yang nilainya setimpal dengan obyek sengketa membuat SEMA ini lebih ketat daripada kelima SEMA sebelumnya.

G. SEMA No.4 Tahun 2001

SEMA ini hanya kembali menegaskan SEMA sebelumnya yaitu SEMA No.3 tahun 2000, khususnya tentang kewajiban pemberian jaminan bagi penggugat yang ingin putusannya segera dilaksanakan.

VII. Kesimpulan

Dari apa yang dibahas dipembahasan maka dapat disimpulkan SEMA yang berlaku sekarang yaitu SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001 lebih memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan kelima SEMA sebelumnya. SEMA No.3 Tahun 2000 memberikan ketegasan tentang kewajiban pemberian jaminan dan hanya perkara-perkara tertentu yang dapat dilaksanakan putusan serta-merta. Disisi lain gagasan tindakan tegas yang akan dilakukan Mahkamah Agung jika ditemukan penyimpangan juga membuat SEMA tersebut lebih mengikat.

VIII. Daftar Pustaka

A. Buku

Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pusaka Setia, Bandung

Henry Panggabean, 2002, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta

Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung,

B. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>, diakses tanggal 12 februari 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Indonesis Reglement (HIR)

Rechtsreglement buitengewesten (RBg)

Reglement Rechtsvordering voor Europeanen (Rv)

D. Surat edaran.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1969

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1978

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001

Intruksi Mahkamah Agung No 348/K/5216/M Tahun 1958